



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMING als DAENG;
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 48/2 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Desa Bajo Kec. Bolano Kab. Parimo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Aming als Daeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Hasbar, S.H. , Advokad pada Kantor Hukum Randy C Rizky, S.H., Munafri S.H. & Hasbar, S.H. yang beralamat di Jl. Hanusu, Kelurahan Masigi, Kecamatan Masigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg tertanggal 13 Desember 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMING AIs DAENG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto $\pm 0,2975$ gram;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 3 (tiga) buah kaca pireks;
 - 5 (lima) buah pipet/sedotan bening;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip bening;
 - 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-74/PRG/Euh.2/11/2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AMING Alias DAENG pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota kepolisian sektor Bolano Lambunu yakni saksi M. IKBAL A. RENGGA dan saksi WAWAN menerima laporan dari warga Desa Bajo bahwa terdapat warganya yang melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian berdasarkan petunjuk Kapolsek Bolano Lambunu saksi IKBAL A. RENGGA dan saksi WAWAN yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bolano lambunu mendatangi rumah Terdakwa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bersama istri dan anaknya. Pada saat terdakwa mengambil sesuatu di dalam kantong celananya paket narkotika yang dibungkus dengan plastik klip bening terjatuh di lantai. Saksi M. IKBAL A. RENGGA langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan didampingi oleh aparat desa setempat kemudian ditemukan 4 (empat) buah korek api gas, 3 (tiga) lembar plastik klip bening di dalam kotak/dus, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah kaca pireks, 5 (lima) buah pipet/sedotan bening di belakang rumah terdakwa, serta 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah yang ditemukan di kandang ayam samping rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu ketika terdakwa membeli ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sekitar pukul 18.30 wita, ketika terdakwa menunggu perahu nelayan yang belum datang, terdakwa menelepon temannya atas nama BASO yang beralamat di Desa Kotaraya untuk membeli paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian BASO memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang yang akan mengantar paket tersebut di warung pinggir jalan di Gunung Santigi, kemudian terdakwa dan orang tersebut bertemu untuk melakukan transaksi. Kemudian terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 21.30 wita, langsung menggunakan sebagian narkotika untuk diri sendiri dan sebagian lagi disimpan di kantong celana terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi untuk mengecek kapal nelayan, namun dikarenakan belum datang, terdakwa pulang ke rumah dan tiba sekitar pukul 22.30 wita. Lalu datang anggota kepolisian beserta aparat desa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat Terdakwa membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan nomor Lab. 3952/NNF/ IX/2021 tanggal 23 September 2021 menjelaskan bahwa barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2972 gram diberi nomor 11676/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0059 gram diberi nomor 11677/2021/NNF, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor 11678/2021/NNF. Ketiga barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMING Alias DAENG pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg



daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota kepolisian sektor Bolano Lambunu yakni saksi M. IKBAL A. RENGGA dan saksi WAWAN menerima laporan dari warga Desa Bajo bahwa terdapat warganya yang melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian berdasarkan petunjuk Kapolsek Bolano Lambunu saksi IKBAL A. RENGGA dan saksi WAWAN yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bolano lambunu mendatangi rumah Terdakwa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bersama istri dan anaknya. Pada saat terdakwa mengambil sesuatu di dalam kantong celananya paket narkotika yang dibungkus dengan plastik klip bening terjatuh di lantai. Saksi M. IKBAL A. RENGGA langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan didampingi oleh aparat desa setempat kemudian ditemukan 4 (empat) buah korek api gas, 3 (tiga) lembar plastik klip bening di dalam kotak/dus, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah kaca pireks, 5 (lima) buah pipet/sedotan bening di belakang rumah terdakwa, serta 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah yang ditemukan di kandang ayam samping rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu ketika terdakwa membeli ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sekitar pukul 18.30 wita, ketika terdakwa menunggu perahu nelayan yang belum datang, terdakwa menelepon temannya atas nama BASO yang beralamat di Desa Kotaraya untuk membeli paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian BASO memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang yang akan mengantar paket tersebut di warung pinggir jalan di Gunung Santigi, kemudian terdakwa dan orang tersebut bertemu untuk melakukan transaksi. Kemudian terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 21.30 wita, langsung menggunakan sebagian narkotika untuk diri sendiri dan sebagian lagi disimpan di kantong celana terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi untuk mengecek kapal nelayan, namun dikarenakan belum datang, terdakwa pulang ke rumah dan tiba sekitar pukul 22.30 wita. Lalu datang anggota kepolisian beserta aparat desa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya.



- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) potongan pipet sedotan ke dalam lubang tutup botol berisikan air dan memasukkan sebagian narkoba ke dalam kaca pireks menggunakan potongan pipet. Setelah itu terdakwa membakar kaca pireks menggunakan korek api gas sampai savu di dalam kaca pireks tersebut meleleh, lalu terdakwa menyambungkan kaca pireks ke salah satu ujung bong dan terdakwa mulai menggunakan sabu dengan membakar sabu yang berada dalam kaca pireks tersebut dan menghisap asap sabu dari ujung pipet bong dan terdakwa berulang-ulang kali hingga sabu yang berada di dalam kaca pireks tersebut habis.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat Terdakwa membawa dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan nomor Lab. 3952/NNF/ IX/2021 tanggal 23 September 2021 menjelaskan bahwa barang bukti didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2972 gram diberi nomor 11676/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0059 gram diberi nomor 11677/2021/NNF, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor 11678/2021/NNF. Ketiga barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 17 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap urin AMING Alias DAENG positif (+) mengandung Narkoba METHAMPHETAMINE (METH) dan AMPHETAMINE (AMP);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. IKBAL A. RENGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita di Dsn. 1 Desa Bajo Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 3 (tiga) buah kaca pireks, 5 (lima) buah pipet/sedotan bening, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan disaksikan oleh warga masyarakat yaitu kepala Desa Bajo Pak SURIONO dan Kadus Pak. IDAM;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bajo Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong salah satu warganya diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, menanggapi hal tersebut Kapolsek Bolano Lambunu memerintahkan kepada kami untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan tak butuh lama kami mencurigai salah satu warga yang bernama AMING Als DAENG (terdakwa) melakukan tindak pidana tersebut, kemudian kami melaporkannya kepada atasan kami Kapolsek Bolano lambunu, kemudian pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2012 sekitar jam 22.30 wita, Anggota Kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bolano Lambunu langsung mendatangi rumah terdakwa, kemudian melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada didalam rumah bersama dengan istri dan anaknya, kemudian pada saat terdakwa mengambil sesuatu didalam kantungnya paket narkotika yang dibungkus dengan plastik klip bening terjatuh dilantai dan Saksi langsung memanggil dan mengamankan terdakwa, kemudian kami melakukan penggeledahan dirumah terdakwa didampingi aparat desa setempat dan mendapatkan 4 buah korek api gas, 3 (tiga) lembar plastic klip bening di dalam kotak/dus, dan setelah itu kami menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 3 (tiga) buah kaca pireks, beserta 5 (lima) buah pipet/sedotan bening di belakang rumah terdakwa, kemudian 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah kami temukan di dalam kandang ayam yang berada disamping rumah terdakwa,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Kantor Polsek Bolano Lambunu untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dirumah terdakwa sering berkumpul-kumpul orang dan kadang menyebabkan keributan dari suara-suara pembicaraan dan nyanyian orang dan suara musik-musik dan setelah terdakwa ditangkap tidak ada lagi kegiatan tersebut dan suasana kampung menjadi lebih tenang;
- Bahwa terhadap terdakwa di lakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **IDAM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, Adapun yang saksi ketahui bahwa pada saat anggota kepolisian Polsek Bolano lambunu melakukan penangkapan terhadap AMING Als DAENG adalah pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 wita rumah AMING Als DAENG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, Adapun awalnya saat saksi berada dirumah datang petugas kepolisian Polsek Bonalo Lambunu memberitahukan kepada saksi bahwa saksi diminta mendampingi dilakukannya pengrebeakan terhadap AMING Als DAENG kemudian saksi langsung pergi menuju rumah dari AMING Als DAENG dan kemudian datang juga Kepala Desa dan saat itu AMING Als DAENG sudah digrebek didalam rumah dan ditangkap oleh petugas kepolisian tentang kasus Narkotia jenis sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, Adapun pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan didalam rumah AMING Als DAENG didalam rumah tersebut ada Istri dan anaknya serta dan beberapa petugas kepolisian serta Kepala Desa Bajo;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, Adapun pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan saksi ikut menyaksikan jalannya pengeledahan didalam rumah tersebut bersama kepala desa serta disaksikan juga oleh AMING Als DAENG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, Adapun pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah AMING Als DAENG petugas kepolisian pada saat itu menemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 4



(empat buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah kaca pirem bekas pakai, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 3 (tiga) lembar plastik klip bening dan 38 (tiga) puluh delapan buah kaca pirem baru;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, Adapun pada saat saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian saksi melihat ada berupa 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 4 (empat buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah kaca pirem bekas pakai, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 3 (tiga) lembar plastik klip bening dan 38 (tiga) puluh delapan buah kaca pirem baru yang sudah didapatkan didalam rumah dari AMING Als DAENG yang kemudian digelar dilantai ruang keluarga;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, Adapun pada saat AMING Als DAENG ditangkap oleh Polsek Bolano Lambunu saat itu petugas kepolisian melakukan interogasi kepada AMING Als DAENG dan saat itu saksi dengar AMING Als DAENG mengaku barang – barang berupa 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 4 (empat buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah kaca pirem bekas pakai, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 3 (tiga) lembar plastik klip bening dan 38 (tiga) puluh delapan buah kaca pirem baru adalah miliknya sendiri;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap AMING Als DAENG tidak ada dipaksa atau ditekan oleh petugas kepolisian untuk mengakui 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 4 (empat buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah kaca pirem bekas pakai, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 3 (tiga) lembar plastik klip bening dan 38 (tiga) puluh delapan buah kaca pirem baru yang didapatkan oleh petugas kepolisian dan AMING Als DAENG sendiri yang mengakuinya;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, Adapun sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa AMING Als DAENG telah memiliki, menguasai, menyediakan, membawa dan mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu nanti saksi mengetahuinya setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap AMING Als DAENG;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, Adapun yang saksi ketahui AMING Als DAENG tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyediakan, membawa dan mengkonsumsi



Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu karena petugas kepolisian sudah menangkap AMING Als DAENG;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa, Adapun setelah saksi lihat dan saksi cermati barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) buah pipet/sedotan, 3 (tiga) lembar plastik klip bening dan 38 (tiga puluh delapan) buah kaca pirek baru yang telah diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang yang telah didapatkan oleh petugas kepolisian didalam rumah dari AMING Als DAENG dan merupakan milik dari AMING Als DAENG;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita di Dsn. 1 Desa Bajo Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan berupa 1 (satu) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 3 (tiga) buah kaca pireks, 5 (lima) buah pipet/sedotan bening, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket/ narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun orang tersebut merupakan teman dari teman Terdakwa yang bernama BASO, dengan cara bertemu di pinggir jalan di wilayah Kotaraya;
- Bahwa harga dari paket narkotika tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya sekitar jam 18.30 wita Terdakwa pergi ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) desa Bajo untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan, namun saat itu perahu nelayan belum datang dan Terdakwa pun harus menunggu, kemudian Terdakwa menelphone teman Terdakwa BASO yang beralamat di Desa Kotaraya, dengan tujuan ingin membeli paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg



untuk Terdakwa gunakan, kemudian BASO memberitahukan kepada Terdakwa akan ada orang/temannya yang akan mengantar dan bertemu/transaksi di warung pinggir jalan di gunung santigi, setelah sampai di tempat/warung yang dimaksud, tak lama kemudian seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun memberikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah sampai dirumah sekitar jam 21.30 wita, Terdakwa langsung menggunakan sebagian narkoba tersebut seorang diri, dan sisa dari sabu yang tersangka gunakan Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa bersama dengan uang untuk membeli ikan, kemudian Terdakwa kembali pergi mengecek kapal/perahu nelayan namun belum juga datang, kemudian sekitar jam 22.30 wita Terdakwa kembali pulang kerumah dan pada saat itu juga datang petugas kepolisian Polsek Bolano Lambunu kerumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ingin mengambil uang di saku celana Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa tiba-tiba paket narkoba jenis sabu tersebut jatuh dan dilihat oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi petugas kepolisian lainnya dengan aparat desa setempat, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 4 buah korek api gas, 3 (tiga) lembar plastic klip bening di dalam kotak dus, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 3 (tiga) buah kaca pireks, 5 (lima) buah pipet/sedotan bening ditemukan petugas di samping belakang rumah tersangka, dan 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah ditemukan di kandang ayam yang berada disamping rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian membawa tersangka ke Kantor Polsek Bolano Lambunu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam memesan narkoba tersebut yaitu dengan cara menghubungi teman Terdakwa yang bernama BASO yang beralamat di Desa Kotaraya, dan kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli paket sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian BASO memberitahukan kepada Terdakwa akan ada orang/temannya yang akan mengantar dan bertemu di warung pinggir jalan di gunung Santigi;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba tersebut dari BASO sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk bekerja dan begadang menunggu kapal/perahu nelayan yang datang membawa/menjual ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto $\pm 0,2975$ gram;
2. 4 (empat) buah korek api gas;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
4. 3 (tiga) buah kaca pireks;
5. 5 (lima) buah pipet/sedotan bening;
6. 3 (tiga) lembar plastic klip bening;
7. 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 wita di Dsn. 1 Desa Bajo Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan berupa 1 (satu) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg



4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 3 (tiga) buah kaca pireks, 5 (lima) buah pipet/sedotan bening, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket/ narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun orang tersebut merupakan teman dari teman Terdakwa yang bernama BASO, dengan cara bertemu di pinggir jalan di wilayah Kotaraya;

- Bahwa harga dari paket narkotika tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya sekitar jam 18.30 wita Terdakwa pergi ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) desa Bajo untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan, namun saat itu perahu nelayan belum datang dan Terdakwa pun harus menunggu, kemudian Terdakwa menelphone teman Terdakwa BASO yang beralamat di Desa Kotaraya, dengan tujuan ingin membeli paket sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan, kemudian BASO memberitahukan kepada Terdakwa akan ada orang/temannya yang akan mengantar dan bertemu/ transaksi di warung pinggir jalan di gunung santigi, setelah sampai di tempat/ warung yang dimaksud, tak lama kemudian seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun memberikan uang tunai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah sampai dirumah sekitar jam 21.30 wita, Terdakwa langsung menggunakan sebagian narkotika tersebut seorang diri, dan sisa dari sabu yang tersangka gunakan Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa bersama dengan uang untuk membeli ikan, kemudian Terdakwa kembali pergi mengecek kapal/perahu nelayan namun belum juga datang, kemudian sekitar jam 22.30 wita Terdakwa kembali pulang kerumah dan pada saat itu juga datang petugas kepolisian Polsek Bolano lambunu kerumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ingin mengambil uang di saku celana Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa tiba-tiba paket narkotika jenis sabu tersebut jatuh dan dilihat oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi petugas kepolisian lainnya dengan aparat desa setempat, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 4 buah korek api gas, 3 (tiga) lembar plastic klip bening di dalam kotak dus, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 3 (tiga) buah kaca pireks, 5

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg



(lima) buah pipet/sedotan bening ditemukan petugas di samping belakang rumah tersangka, dan 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah ditemukan di kandang ayam yang berada disamping rumah Terdakwa, kemudain petugas kepolisian membawa tersangka ke Kantor Polsek Bolano Lambunu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam memesan narkoba tersebut yaitu dengan cara menghubungi teman Terdakwa yang bernama BASO yang beralamat di Desa Kotaraya, dan kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli paket sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian BASO memberitahukan kepada Terdakwa akan ada orang/temannya yang akan mengantar dan bertemu di warung pinggir jalan di gunung Santigi;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba tersebut dari BASO sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk mengkomsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama AMING Alias DAENG yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu: bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg



tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serat keterangan Terdakwa bahwa pada awalnya sekitar jam 18.30 wita Terdakwa pergi ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) desa Bajo untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan, namun saat itu perahu nelayan belum datang dan Terdakwa pun harus menunggu, kemudian Terdakwa menelphone teman Terdakwa BASO yang beralamat di Desa Kotaraya, dengan tujuan ingin membeli paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan, kemudian BASO memberitahukan kepada Terdakwa akan ada orang/temannya yang akan mengantar dan bertemu/ transaksi di warung pinggir jalan di gunung santigi, setelah sampai di tempat/ warung yang dimaksud, tak lama kemudian seorang laki-laki menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun memberikan uang tunai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah sampai dirumah sekitar jam 21.30 wita, Terdakwa langsung menggunakan sebagian narkotika tersebut seorang diri, dan sisa dari sabu yang tersangka gunakan Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa bersama dengan uang untuk membeli ikan,kemudian Terdakwa kembali pergi mengecek kapal/perahu nelayan namun belum juga datang, kemudian sekitar jam 22.30 wita Terdakwa kembali pulang kerumah dan pada saat itu juga datang petugas kepolisian Polsek Bolano lambunu kerumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ingin mengambil uang di saku celana Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa tiba-tiba paket narkotika jenis sabu tersebut jatuh dan dilihat oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi petugas kepolisian lainnya dengan aparat desa setempat, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 4 buah korek api gas, 3 (tiga) lembar plastic klip bening di dalam kotak dus, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 3 (tiga) buah kaca pireks, 5 (lima) buah pipet/sedotan bening ditemukan petugas di samping belakang rumah tersangka, dan 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di kandang ayam yang berada disamping rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian membawa tersangka ke Kantor Polsek Bolano Lambunu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dalam memesan narkoba tersebut yaitu dengan cara menghubungi teman Terdakwa yang bernama BASO yang beralamat di Desa Kotaraya, dan kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli paket sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian BASO memberitahukan kepada Terdakwa akan ada orang/temannya yang akan mengantar dan bertemu di warung pinggir jalan di gunung Santigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah memesan narkoba kepada BASO sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakat yang terungkap dalam persidangan terungkap maksud dan tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai shabu tersebut bukan untuk terdakwa perjual-belian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab.3952/NNF/IX/2021 tanggal 23 September 2021 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 11676/2021/NNF berupa 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2972 gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,2769 gram, barang bukti dengan nomor 11677/2021/NNF berupa 1 (Satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0/0059 gram, barang bukti dengan nomor 11678/2021/NNF berupa 2 (Dua) batang pipa kaca/pireks adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 17 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap urin **AMING Alias DAENG** positif (+) mengandung Narkoba AMPHETAMINE (AMP) dan *METHAMPHETAMINE (mAMP)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkoba golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto $\pm 0,2975$ gram, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 3 (tiga) buah kaca pireks, 5 (lima) buah pipet/sedotan bening, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMING Alias DAENG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) sachel/paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto $\pm 0,2975$ gram;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 3 (tiga) buah kaca pireks;
 - 5 (lima) buah pipet/sedotan bening;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip bening;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) buah kaca/pireks lengkap dengan penutup karet warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Shika Arjuna, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhammad Permata Samudera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Shika Arjuna, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M Djen Abbas, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Prg